

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA  
YANG MENGEKSPLOITASI ANAK SEBAGAI  
PENGAMEN DAN PENGEMIS DI KOTA  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**HARI WILANDA  
502017280**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA  
YANG MENGEKSPLOITASI ANAK SEBAGAI  
PENGAMEN DAN PENGEMIS DI KOTA  
PALEMBANG**



**NAMA : Hari Wilanda**  
**NIM : 50 2017 280**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Dr.Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum**  
**2. Rusniati, SE., SH., MH**

(  )  
(  )




**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. Heni Marlina, SH., MH**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hari Wilanda  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 Januari 2000  
Status : Mahasiwa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502017280  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG MENGEKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGAMEN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakankarya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Hari Wilanda

## **MOTTO**

*“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah ”*

*( Umar bin Khattab)*

### **Kupersembahkan Kepada:**

- **Nenek dan Kakekku yang tercinta**
- **Keluarga Besar dan saudara-saudaraku yang tersayang**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater yang kubanggakan**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG MENGEKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGAMEN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG**

**Oleh:**

**HARI WILANDA**

Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara sehingga peran orang tua sangatlah terpengaruh dalam perkembangan terhadap anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profile peraturan hukum tentang tindak pidana orang tua yang mengeksploitasi anak , untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana eksploitasi anak, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak, serta untuk mengetahui kendala-kendala penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian Empiris.

Lokasi penelitian di Wilayah Hukum di Polresta Palembang dan dinas sosial Palembang Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara dan observasi dengan narasumber yang dianggap mengetahui duduk permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana eksploitasi anak di Kota Palembang secara garis besar dapat digolongkan sebagai tindak eksploitasi ekonomi dan tindak eksploitasi seksual.

Kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor kendala yang berasal dari pihak pelaku, pihak korban, dan pihak aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku, baik dalam kasus eksploitasi ekonomi maupun dalam eksploitasi seksual.

Kata kunci : Penegakan Hukum , Orang Tua, Anak, Eksploitasi

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG MENGEKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGAMEN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., SP.N, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
5. Ibu Dr. Sri Sulastri, SH M.Hum Sebagai Pembimbing Skripsi I dan Ibu Rusniati, SE.SH., MH Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam Penulisan Skripsi ini
6. Ibu Rusniati SE, SH., MH Selaku Pembimbing Akademik
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Terimakasih Kepada, Kakek Alm Abdulah Nenek Rumaini Ibu Alm Hermiani, serta saudaraku Tegar Heriadi dan keluargaku tersayang Yudiansyah, Dili Hariani, Delvi Fitriani, Bobi Hariansyah. yang telah Mendoakan dan Mendukung saya dalam Menyelesaikan Study Sarjana Saya
9. Terimakasih Kepada Kakek Alm Zainal Efendi Nenek Yuhanis serta keluargaku ibu Eva Maria S.Pd, ayah Rosidin SH, Om Hartanto, Tante Zulaiha, dan saudara sepupuku Dwi Rizki Alviani dan M. Restu Alviando. yang telah Mendukung saya dalam Menyelesaikan Study Sarjana Saya
10. Terimakasih Kepada teman seperjuanganku Ahmad Wahyudi yang telah membantu dan menemani dalam mengerjakan skripsi saya
11. Terimakasih Kepada teman seperjuanganku Nurul Qur'ania, Yolanda Aprillia Dandi Alfian, Rahmat Akbar, Andi Wijaya, Putra Ihami, M. Zaky,

Alvie Ramadhona, dan Allan Wirapaso. yang telah berjuang bersama dari semester 1 sampai saat ini dan telah menjalani suka duka selama kuliah dan pengerjaan skripsi ini.

12. Terimakasih Kepada sahabat saya Azmiarti dan Evi Junita telah menemani suka dan duka saya selama mengerjakan skripsi saya
13. Terimakasih Kepada Ibu Penata Sutiana , SH selaku jabatan kaur mintu sat reskrim polrestabes Palembang dan Terimakasih Kepada Bapak Briptu A.Kamil, SH selaku Staff Bidang Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak di Sat Reskrim Polrestabes Palembang yang Telah membantu Penelitian Skripsi saya
14. Terimakasih Kepada Bapak H. Elvis Rusdy, ST, SE, M.Si, Selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bapak Kusnadi Sebagai Staff Pegawai Dinas Sosial Kota Palembang yang telah membantu penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang Yang Telah membantu Penelitian skripsi saya

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum WarahmatullahiWabarokatuh**

Palembang, Maret 2021  
Penulis,

**HARI WILANDA**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	13
B. Pengertian anak .....	14
C. Pengertian Eksploitasi Anak .....	20
D. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak.....	23
E. Dampak Eksploitasi .....	23
F. Pengamen Dan Pengemis .....	25
G. Hak-Hak Anak .....	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak Menjadi Pengamen Dan Pengemis Di Kota Palembang .....	39
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua yang Mengeksploitasi Anak Di Kota Palembang .....	46
BAB IV PENUTUP .....	52
A. KESIMPULAN .....	52
B. SARAN .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54
LAMPIRAN .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah dambaan dari setiap keluarga yang akan menjadi penerus keluarga sehingga anak ialah aset bangsa yang mempunyai peran sebagai generasi penerus bangsa, peran strategis tersebut menekankan posisi anak sebagai makhluk yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang telah dimilikinya. Indonesia masuk dalam 192 negara yang ikut meratifikasi konvensi hak-hak anak (*Convention on The Rights of The Child*) pada tahun 1990 secara tidak langsung maka Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak, salah satunya hak anak untuk memperoleh proses hukum yang adil (*due process of law*) dan bermartabat. Negara berkewajiban untuk memasukkan hasil konvensi ke dalam lingkungan nasional yaitu dengan melaksanakan ratifikasi terlebih dahulu atas hasil konvensi sebelum dituangkan dalam undang-undang.<sup>1</sup>

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi “Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban untuk melindungi hak anak bukan hanya terletak pada orang tua saja tetapi keluarga maupun negara juga wajib bertanggung jawab untuk melindungi

---

<sup>1</sup> Romli Atmiasasmita, 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung:Rafika aditama, hlm 52

dan memelihara hak anak.

Lebih lanjut Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara”. Pasal tersebut merujuk bahwa negara wajib memelihara dan melindungi hak-hak anak ketika anak tersebut ditelantarkan oleh orang tuanya. Negara pada saat ini harus turun aktif dalam menanggulangi fakir miskin dan terutama anak-anak yang dengan sengaja ditelantarkan oleh Orang Tua maupun keluarga yang pada akhirnya penelantaran anak sebagai jembatan utama untuk menjadikan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi demi menyambung kehidupan keluarga.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “tentang perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan seksual, perlakuan buruk, pembunuhan dari mereka yang bertanggung jawab mengasuh, maka kepada mereka itu dikenakan pemberatan hukuman” dalam pasal tersebut menegaskan bahwa Hak Asasi Anak juga telah dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan yang mengakibatkan timbulnya luka *psikis* maupun fisik dan bisa dilakukan oleh siapapun termasuk lingkup terkecil dari masyarakat terutama yang dilakukan oleh lingkungan terkecil yaitu keluarga yang seharusnya dapat melindungi, menjaga, dan merawat anak hingga anak tersebut dapat menanggung hidupnya sendiri.

Keluarga mempunyai fungsi dan peran utama yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak karena keluarga ialah unit yang paling kecil dalam masyarakat yang memiliki peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang sangat luas sehingga untuk mempermudah dalam memberikan alternatif

pemberdayaan keluarga untuk melindungi anak dalam keluarga.<sup>2</sup>

Keluarga adalah unit kecil tetapi memiliki fungsi yang sangat besar karena kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dari si anak seharusnya dapat terpenuhi dengan baik termasuk hak nya untuk mendapatkan perlindungan, dan perawatan penuh dari keluarga tersebut. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat terwujud dengan mempersiapkan sejak dini jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai agar terpenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan bagi anak dan juga peran serta dalam masyarakat. anak dan juga situasi lingkungan. Permasalahan yang sering dialami terhadap anak ialah perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang kurang mendapat perhatian baik dalam keluarga maupun masyarakat dan tak jarang bila perlakuan tersebut mengakibatkan luka psikis maupun luka fisik terhadap anak tersebut.

Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pasal ini menegaskan bahwa yang wajib dan bertanggung jawab atas perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi bukan hanya dibebankan kepada orang tua maupun keluarga saja tetapi masyarakat, pemerintah maupun negara juga wajib turut serta untuk melindungi anak dari ancaman yang membahayakan jiwa maupun fisik anak tersebut. Anak yang tinggal di daerah perbatasan kota ataupun kota-kota besar diantaranya tumbuh dalam

---

<sup>2</sup> Sholeh Soeaidy, 2001. Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm 2

lingkungan yang tidak sesuai sehingga merusak proses pembentukan pribadi anak. Dampak tersebut bisa dilihat dari beberapa anak tanpa sengaja terlibat dalam eksploitasi secara fisik seperti:

1. Menjadi pekerja/buruh anak di sektor industri atau perusahaan yang berbahaya,
2. Anak terlantar yang dijadikan pengemis.<sup>3</sup>

Hak anak termasuk ke dalam bagian dari Hak Asasi Manusia yang dimana hak anak tersebut wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara. Anak berhak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya yang belum dewasa.

Orang tua ialah orang yang pertama kali bertanggungjawab untuk memelihara dan melindungi anak baik secara rohani, jasmani, pendidikan, maupun sosial sampai anak yang bersangkutan dewasa dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Anak yang menjadi pengemis dan pengamen didasarkan pada beberapa faktor yaitu faktor kemiskinan atau perekonomian dalam suatu keluarga yang sulit, faktor dalam keluarga yang mengakibatkan anak mencari pelampiasan lain sehingga anak tersebut menjadi pengemis dan pengamen akibat orang tua tidak memperhatikan atau sengaja menelantarkan anak tersebut, faktor geografis karena daerah tersebut terpencil atau terisolasi, terbatas dalam prasarana, faktor ekologi, faktor teknologi, dan pertumbuhan

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 18

penduduk yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada, faktor umur, dan juga faktor pendidikan.

Praktik pengemis maupun pengamen yang melibatkan anak termasuk dalam eksploitasi secara ekonomi yang menjadikan orang tua sebagai pelaku utama dalam tindakan eksploitasi tersebut. Anak yang dengan sengaja dijadikan alat untuk mengemis maupun mengamen di jalan demi mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya anak tersebut turut membantu perekonomian keluarga yang seharusnya usia mereka dihabiskan untuk belajar dan bermain bersama teman-teman sebayanya bukan untuk membantu menyambung kehidupan keluarga. Tindakan yang menjadikan anak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi tidak dapat dibenarkan karena termasuk dalam tindak pidana meskipun pelaku dari kejahatan tersebut adalah orang tua kandung.

Pada penelitian skripsi ini dibatasi pada eksploitasi yang berbentuk memperkerjakan anak kandung sebagai pengemis dan pengamen. Pada kasus yang menjadikan anak sebagai korban sering terjadi dalam masyarakat adalah anak-anak ikut bekerja di jalanan. Anak-anak yang dijadikan objek untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ialah anak-anak yang berumur antara 3-18 tahun. Dalam hal ini, ada beberapa contoh kasus anak yang dijadikan pengemis dan pengamen oleh orang tua.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dijabarkan dalam latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak menjadi pengamen dan pengemis di kota Palembang ?
2. faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak di kota Palembang ?

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Untuk menghindari terjadi perluasan dalam pembahasan obyek penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pada kajian hukum pidana dalam aspek kejahatan terhadap tindakan eksploitasi anak sebagai pengamen dan pengemis jalanan di kota Palembang Ruang lingkup yang dibahas adalah bagaimana penegak hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak menjadi pengamen dan pengemis dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegak hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi konseptual adalah pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta untuk mempermudah dalam menguraikan pengertian yang diteliti, Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :



1. Penegakan hukum adalah setiap proses penegakan hukum, hukum yang berperan untuk menegakan dan memastikan berfungsinya norma-norma hukum supaya setiap pelanggaran memiliki pedoman khusus untuk dapat diselesaikan dan ditangani secara *humanity*.<sup>4</sup>
2. Orang tua Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, Orang tua adalah ayah ibu kandung Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga.<sup>5</sup>
3. Mengeksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, memanfaatkan tenaga orang lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun non materil.<sup>6</sup>
4. Pengamen atau sering disebut pula sebagai penyanyi jalanan (Inggris: *street singers*), pengamen adalah seorang penyanyi jalanan yang berpindah dari satu tempat ketempat lain berkeliling untuk mendapatkan penghasilan dengan bermodalkan alat musik dan suara.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> “Faktor Hukum, *pengertian pelanggaran dan kejahatan*”, melalui <https://faktor.hukum.com>, diakses tanggal 20 september 2020

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 629

<sup>6</sup>“Pengertian Eksploitasi Anak”, melalui <https://windasari23.com/2011/03/09/Pengertian-eksploitasi-anak/>, diakses tanggal 20 sepetember 2020,

<sup>7</sup> Awan Sundiawan, 2007. *Pengamen Bukan Pengemis*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 57

5. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian, Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian antara lain logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, serta suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan faktor yang paling penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas.<sup>8</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum, yaitu penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan hasil yang diperoleh dari data-data lapangan.

### **2. Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data primer dan sekunder, umumnya Penulis menggunakan sumber data primer, yakni data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang didapat dari hasil wawancara. Dan juga data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil

---

<sup>8</sup>Amiruddin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 28

penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari daftar pustaka, antara lain :

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritative*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian rancangan undang-undang, dan seterusnya.

c) Bahan hukum tersier

yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan seperti

literature, hasil penelitian, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi. Dan dibantu dengan studi lapangan, yakni data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang didapat dari hasil observasi, wawancara, maupun kuesioner, guna memperoleh data statistik yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Pendahuluan Menguraikan Latar belakang, Rumusan Masalah, Ruang lingkup dan tujuan, Kerangka konseptual, Metode penelitian, serta Sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini membahas terkait dengan isi hukum yaitu:

- A. Pengertian Penegakan Hukum
- B. Pengertian Anak
- C. Pengertian Eksploitasi Anak
- D. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak
- E. Dampak Eksploitasi
- F. Pengamen Dan Pengemis
- G. Hak-Hak Anak

### **BAB III Pembahasan**

- A. Pada bab ini membahas mengenai Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Kota Palembang.

B. Membahas Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam  
Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak  
Di Kota Palembang

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan, *E-Business and E-Commerce*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2013
- Daduk Merdika Mansur, dkk, *Strategi Pemasaran Bisnis E-Commerce*, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung, 2020
- Dewa Gede Satriawan, *Hukum Transaksi E-Commerce Di Indonesia*, CV Jakad Publishing, Surabaya, 2019
- I Ketu Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018
- Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011
- Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017
- Yuliar Komariah, *Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2017
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang **Perdagangan**
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang **Informasi dan Transaksi Elektronik**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**

### C. Jurnal

Riska Andi Fitriono, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E-Commerce Di Indonesia*, Law Reform, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 6 No. 1, 2011  
(Diakses pada tanggal 24 September 2020, pukul 15.40)

### D. Internet

Hillary Ayu Sekar Gusti, *Wanprestasi Penjual dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018  
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11866/Who%20Skripsi%20Print%20Hard%20Cover.pdf>  
(Diakses pada 22 November 2020, pukul 20.35 wib)

Khalifatullah Fill Ardhi, *Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik (E-Commerce) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, 2018  
<http://eprints.unram.ac.id/10227/1/KHALIFATULLAH%20FILL%20ARDHI.pdf>  
(Diakses pada 22 November 2020, pukul 21.06 wib)

WEBARQ Digital Agency, *Perkembangan Internet Di Indonesia*, PT Web Architect Technology, <https://www.webarq.com/id/perkembangan-internet-di-indonesia>,  
(Diakses pada 2 November 2020, pukul 23.55 wib)

Yonada Nancy, Pengertian, Fungsi, & Perbedaan Internet, Intranet, dan Ekstranet, <https://tirto.id/ely8>, (Diakses pada 2 November 2020, pukul 23.31 wib)